

Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi

Thifal Afifah Ridwan, Siti Malikhatun Badriyah, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: thifalridwan@gmail.com

Abstract

Law violations against works such as books, films or cinematography are increasingly prevalent in the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the copyright of a work. The research method used is a type of normative research. This study aims to determine the implementation and obstacles in protecting copyright works in the fields of books, music, and cinematography. In practice, piracy of various copyrighted works such as books, songs, or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when the copyright owner registers his work in advance with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.

Keywords: *copyright; book; music; cinematography.*

Abstrak

Pelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah seperti penggandaan buku, musik, ataupun sinematografi secara ilegal dengan maksud menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dilakukan tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga lemahnya hukum yang mengatur tentang hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.

Kata kunci: **hak cipta; buku; musik; sinematografi.**

A. PENDAHULUAN

Hasil kegiatan intelektual manusia yang diwujudkan menjadi suatu ciptaan merupakan bagian dari Hal Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak

Kekayaan Intelektual, salah satu di antaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan UUHC, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri merupakan 2 kategori utama dalam HKI. Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan Hak Kekayaan Industri adalah dalam ranah teknologi (Hariyani, 2010).

Prinsip deklaratif menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang akan muncul dengan sendirinya setelah suatu karya diciptakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang dimaksudkan adalah pencipta karya bebas mengatur hak cipta dan memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, di sisi lain pihak lainnya tidak dapat mengatur Hak Cipta tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif pencipta karya meliputi hak moral dan hak ekonomi berdasarkan pada Pasal 4 UUHC (Yoshua, 2019).

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak moral pencipta suatu karya yang berbunyi bahwa: Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 bahwa hak moral adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta karya yang bertujuan untuk: (a) Apabila karya yang dihasilkan untuk umum maka boleh untuk mencantumkan atau tidak nama pencipta pada salinan karyanya, (b) Menggunakan nama samaran atau asli, (c) Sesuai dengan kepatuhan yang ada di masyarakat maka pencipta dapat mengubah namanya, (d) Dapat mengubah judul ataupun anak judul pada ciptaannya, (e) Dapat tetap mempertahankan haknya ketika terjadi modifikasi, distorsi ataupun hal lain pada ciptaannya.

Menurut Pasal 40 UUHC menyebutkan bahwa salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah buku. Terdapat berbagai jenis buku seperti buku pengetahuan, novel, komik, dan lain sebagainya. Pada umumnya buku memiliki ukuran yang kecil dan sederhana sehingga memudahkan penggunaannya dalam membawa buku tersebut kapan pun dan di mana pun. Kepraktisan tersebut merupakan tujuan lain dari sebuah buku ketika diciptakan.

Pasal 58 UUHC juga menyebutkan bahwa lagu merupakan suatu ciptaan yang sepatutnya memiliki hak untuk dilindungi sebagai karya. Disebutkan dalam UUHC bahwa pencipta lagu berhak memiliki hak ekonomi atas lagu yang diciptakannya. Hak ekonomi tersebut merupakan bentuk apresiasi atas karya yang telah diciptakan dan disebar luaskan sehingga masyarakat dapat menikmati karya tersebut. Objek lain yang dilindungi oleh UUHC dalam Pasal 40 Ayat (1) adalah sinematografi. Sinematografi merupakan karya atau ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti di antaranya adalah film dokumenter, film iklan, reportase, film kartun atau film lainnya yang telah dibuat berdasarkan skenario tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya buku?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya musik?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya sinematografi guna mendapatkan evaluasi terhadap berjalannya HKI di Indonesia?

Penelitian sebelumnya terkait judul yang ditulis ini antara lain artikel yang ditulis oleh Chosyali (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Perlindungan hukum, baik itu hak ekonomi maupun hak moral dimaksudkan agar pencipta atau pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian tersebut agar mampu memberikan suatu kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta buku pengetahuan di masa yang akan datang. Penelitian Chosyali dan penelitian ini sama-sama meninjau tentang perlindungan hak cipta buku. Namun, penelitian ini membahas secara umum terkait jenis buku sehingga evaluasi mengenai hak cipta buku lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, tidak hanya mengenai buku, penelitian ini juga akan membahas hak cipta terkait lagu dan sinematografi secara umum. Hal ini akan lebih menarik dibahas dalam penelitian ini karena terdapat banyak objek yang diteliti.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Kusno (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet” menjelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai HKI di bidang karya cipta lagu dan pentingnya penerapan HKI. Hal ini juga dibahas dalam penelitian ini terkait hambatan hak cipta karya lagu dan solusi yang harus diterapkan. Selain itu, dalam penelitian ini membahas mengenai hak cipta karya buku dan sinematografi yang perlu diketahui oleh pembaca. Setidaknya, pembaca mengetahui hal-hal mengenai pelanggaran HKI agar tidak merugikan pencipta karya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ningsih & Maharani (2019) dengan judul “Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. Penelitian tersebut membahas persoalan terkait upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran perlindungan hak

cipta sinematografi. Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran internet dari berbagai media digital, baik yang resmi ataupun bajakan. Dampak negatif dari *illegal downloading* sendiri yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta tidak memberi pemasukan kepada penciptanya. Hal ini tentunya harus disertai penegakkan kebijakan dari berbagai pihak agar tidak terjadi pelanggaran terus-menerus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas solusi dalam perlindungan hak cipta sinematografi agar dapat diterapkan oleh pemilik dan penyedia layanan sinematografi. Selain itu, pembahasan mengenai hak cipta karya buku dan lagu dibahas dalam artikel ini secara singkat dan lugas agar meningkatkan wawasan pembaca mengenai hak cipta karya.

Studi normatif yang telah dilakukan dari berbagai artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya membahas permasalahan yang hampir sama dengan artikel yang ditulis ini. Yang membedakannya adalah dalam artikel ini lebih mendalam membahas persoalan terkait pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya buku, Karya Musik dan Karya Sinematografi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder, baik berupa bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun bahan hukum sekunder dan tersier, serta diperkuat dengan hasil survey dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan deskriptif analitis.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya dan Solusi yang Dapat Diterapkan di Bidang Hak Cipta Karya Buku

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa buku merupakan salah satu karya yang berhak untuk dilindungi. Buku merupakan karya intelektual dan memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua macam, diantaranya adalah hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta bebas melakukan apapun terhadap karya yang dimilikinya, disisi lain pihak lainnya tidak dapat melakukan hak cipta tanpa seizin dari pencipta karya (Marbun, Devi & Azwar, 2013).

Hak ekonomi merupakan manfaat yang didapat dari pemegang hak atas karya yang diciptakan (Setyaningrum, 2014). Artinya, buku sebagai suatu karya memiliki nilai ekonomis yang dapat dieksploitasi di masyarakat. Hak moral dalam suatu karya adalah hak yang tidak dapat dihapuskan dan tetap melekat pada suatu karya, meskipun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lainnya (Wijaya, 2003).

Sebuah tindakan melawan hukum ketika dilakukan penggandaan buku tanpa seizin dari pemegang hak cipta dan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan secara komersial, maka dapat dikenakan sanksi perdata ataupun pidana. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UUHC bahwa penggandaan merupakan sebuah proses dalam menyalin suatu ciptaan dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permanen atau sementara. Penggandaan yang dilakukan tidak sah dan proses distribusi barangnya bersifat ilegal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 23.

Ganti rugi dapat dikenakan apabila terjadi pembajak pada sebuah buku. Ganti rugi dilakukan oleh pelanggar hak ekonomi pencipta, yang diberikan kepada pemegang hak cipta melalui keputusan pengadilan perkara perdata dengan kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 UUHC yang menyebutkan bahwa pihak manapun yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib untuk meminta izin dari pemilik hak cipta. Hal tersebut menandakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tanpa pemilik hak cipta maka dapat dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan sanksi dari hukum perdata ataupun pidana.

Chosyali (2018) menjelaskan bahwa konsep hukum tentang hak cipta terhadap buku belum dapat dipahami secara menyeluruh di masyarakat Indonesia. Dalam realitasnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku di Indonesia masih memiliki berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan penyadaran dari pemerintah guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat

Indonesia mengenai pentingnya melindungi hak cipta terhadap buku. Hal tersebut tentunya bukanlah perkara yang mudah, selain dari pemerintah diperlukan juga peran dan dukungan dari berbagai pihak seperti dari akademisi, aparat penegak hukum hingga mahasiswa dalam menerapkan perlindungan hak cipta sesuai dengan UUHC.

Kusmawan (2014) menjelaskan memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini. Adanya multi tafsir dalam masyarakat Indonesia ketika melihat suatu aturan perundang-undangan, dan kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal dan memperbaiki peraturan terhadap perlindungan hak cipta juga menjadi masalah lainnya. Selain itu, selain pihak pemerintah, peran masyarakat yang berkecimpung dalam civitas akademik di perguruan tinggi juga menjadi hal penting dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya dan Solusi yang Dapat Diterapkan di Bidang Hak Cipta Karya Musik

Terdapat perbedaan antara lagu ataupun musik apabila dilihat secara etimologi. Suatu kesatuan musik yang terdiri dari berbagai urutan adalah lagu. Lagu ditentukan oleh tinggi rendahnya nada yang digunakan, dan juga corak tertentu pada lagu ditentukan oleh irama. Lagu merupakan bahasa bunyi yang disampaikan secara teratur sebagai cetusan ekspresi hati. Apabila cetusan hati tersebut dikeluarkan menggunakan alat musik maka disebut sebagai instrumental dan apabila dikeluarkan melalui mulut disebut vokal.

Menjadi suatu permasalahan yang memiliki kaitan dengan perlindungan suatu karya cipta lagu atau musik. Selain itu, lagu atau musik yang seperti apa yang dilindungi berdasarkan undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hak cipta dapat melindungi suatu karya yang sudah berwujud ataupun memiliki bentuk dan dinilai asli. Perlindungan hak cipta tidak dapat mencakup suatu ide atau gagasan karena dinilai tidak menunjukkan keaslian dari ciptaan. Dapat disimpulkan bahwa lagu yang dimainkan secara sembarangan tidak memiliki perlindungan secara undang-undang.

Pengguna (*user*) dalam dunia lagu atau musik dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah (1) *featuring music*, adalah beberapa kegiatan yang tidak akan dapat diberlangsungkan tanpa adanya musik ataupun lagu. Contohnya adalah konser musik, karaoke, tempat hiburan, dll. (2)

Background music. Adalah tempat di mana apabila terdapat musik maka dapat digunakan sebagai pengantar untuk menambah kenyamanan pengunjung, seperti di antaranya adalah restoran, hotel, cafe, dll. (3) *Entertainment music*, adalah suatu kegiatan yang tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan musik, di antaranya adalah radio, televisi, dll. Berbagai usaha yang telah disebutkan di atas tentunya memiliki manfaat ekonomis dari pemilik karya dari sebuah lagu ataupun musik. Karena mereka tidak dapat menggunakan lagu atau musik tanpa seizin dari pemilik karya, untuk itu diwajibkan membayarkan *royalty*.

Hak cipta pada sebuah lagu adalah ketika lagu tersebut sudah dapat didengar, bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUHC. Dibuktikan oleh notasi musik pada dan ataupun saat tanpa syair. Sesuai dengan prinsip deklaratif pada hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis pada saat ketika suatu ciptaan direalisasikan dalam bentuk nyata tanpa adanya pembatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitiannya Yanto (2015) menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 aspek yang diperlukan dalam perlindungan hak cipta karya musik. Di antaranya adalah kebijakan yang membahas mengenai anti pembajakan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan aksi pembajakan pada suatu hak cipta karya musik. Kedua, kebijakan kontra pembajakan yang terdiri dari beberapa instrumen yang berfokus pada tindakan yang dilakukan pada pelaku pembajakan hak cipta karya sebuah musik atau lagu.

Sitompul (2004) menjelaskan bahwa tidak ada cara yang benar-benar efektif dalam melakukan perlindungan pembajakan sebuah karya musik atau lagu di internet. Hal yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan hak cipta terhadap lagu ataupun musik yang ada di internet adalah dengan menegakkan suatu peraturan hukum administrasi negara dengan berbagai tahapan, seperti pendaftaran, pengawasan, hukum perdata ataupun hukum pidana.

Pendapat lainnya, Saidin (2010) menyatakan bahwa apabila pengguna internet mengunduh lagu dari situs kemudian melakukan penyimpanan pada *drive* komputer dan sejenisnya, maka dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Karena, di dalam sebuah lagu terdapat hak ekonomi yang memungkinkan pemilik lagu mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari lagu yang dibuatnya (Muhammad, 2007) menjelaskan bahwa hak ekonomi tersebut layak untuk diperhitungkan dengan baik karena pihak lain seperti industri ataupun perdagangan dapat menggunakan hak tersebut untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Dapat disimpulkan pembajakan dengan cara mengunduh melalui situs-situs ilegal menyebabkan kerugian dan

pelanggaran terhadap pemilik lagu karena lagu yang di download secara gratis tanpa membayarkan royalti kepada pemilik atau pencipta lagu.

Kusno (2016) memberikan solusi atas permasalahan mengenai lagu yang bebas diunduh dan merugikan pemilik hak cipta. Pertama, adalah peran dari pemerintah diperlukan dalam upaya perlindungan preventif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) seharusnya melakukan penertiban terhadap berbagai situs atau *website* ilegal yang ada di internet sehingga masyarakat luas dapat terbatas aksesnya untuk mengunduh lagu atau musik secara ilegal.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya dan Solusi yang Dapat Diterapkan di Bidang Hak Cipta Karya Sinematografi Guna Mendapatkan Evaluasi terhadap Berjalannya HKI di Indonesia

Salah satu karya yang memiliki perkembangan pesat salah satunya adalah sinematografi, di mana karya tersebut terus mengalami peningkatan dengan teratur dan konsisten di setiap waktunya. Perkembangan sinematografi di Indonesia yang semakin maju tentunya membuat pembuat karya yang sudah berusaha keras dalam membuat karyanya untuk mendaftarkan karyanya agar dilindungi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat luas yang tidak menghargai dan jarang menonton di bioskop. Disisi lain, pembajakan terhadap karya tersebut tetap ada melalui DVD atau situs-situs *online* di internet.

Pembajakan sinematografi yang dilakukan oleh masyarakat luas baik secara *online* ataupun *offline* membuat resah dan khawatir pemilik karya dalam menuangkan gagasan mereka. Kekhawatiran tersebut muncul ketika ada pihak lain yang menikmati karya sinematografinya secara cuma-cuma bahkan dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Di lain sisi, penyebarluasan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik karya cipta sehingga karya yang disebarluaskan tidak memiliki lisensi dan tidak dibenarkan (Pricillia & Subawa, 2018).

Sanksi harus ditegakkan atas berbagai macam pelanggaran penyebaran karya melalui situs *online* tanpa izin dari pemilik. UUHC Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur tentang perlindungan karya. Disebutkan bahwa pemilik mendapatkan hak ekonomi dan pihak lain yang ingin mendapatkan hak ekonomi ataupun hak cipta diharuskan mendapatkan izin dari pemilik hak. Pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi dari pemilik hak cipta adalah berupa mengumumkan, mengkomunikasikan, menggandakan dan menyewakan karya.

Dalam UUHC Pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap karya sinematografi sehingga diatur juga mengenai pembajakan sebuah karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Delik aduan dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran hak cipta (Dharmawan, 2016). Bagi seseorang yang merasa dirugikan dapat melaporkan pada delik tersebut (Kaligis, 2012).

Melakukan penggandaan sebuah karya sinematografi seperti film secara komersial demi keuntungan pihak-pihak tertentu tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan sebuah pelanggaran tersendiri dan dapat dipidana. Sesuai dengan Pasal 9 UUHC menjelaskan bahwa pemilik hak cipta juga mendapatkan keuntungan berupa hak ekonomi. Indah (2019) menjelaskan bahwa dalam Pasal 113 UUHC mengatur tentang pelanggaran hak cipta, termasuk dengan resiko atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu berupa pidana paling lama sebanyak empat tahun dan denda maksimal sejumlah empat miliar rupiah.

Selain hal itu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak eksklusif pencipta karya sinematografi menurut Sumardani & Sarjana (2016), yaitu (1) Pengelola Bioskop memberikan arahan untuk “Mematikan *handphone* selama pertunjukan atau dalam mode diam” hal ini untuk memberikan rasa kesadaran pada masyarakat serta untuk menghargai karya seseorang untuk dinikmati sesuai dengan jerih payahnya; (2) Pihak Bioskop memberitahukan larangan untuk merekam karya sinematografi tersebut karena merupakan pelanggaran dari UUHC dan UU ITE; (3) Pengelola Bioskop agar meningkatkan upaya pengawasan terhadap penonton dengan CCTV dan petugas keamanan bioskop untuk mengawasi penonton apabila ada yang merekam secara illegal; (4) Menayangkan film di situs layanan streaming yang terdaftar pada Menkominfo yang dimana situs ini relatif lebih murah dibandingkan pembelian VCD/DVD sehingga masyarakat lebih menghargai karya sinematografi pencipta.

Upaya lainnya dalam menegakkan hukum menurut Ningsih & Maharani (2019) adalah sebagaimana yang telah diatur menurut UUHC oleh para penegak hukum di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 120 UUHC bahwa penegak hukum adalah delik aduan, sehingga pelaporan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang dirasa dirugikan. Penyidik kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan yang masuk. Selain itu PNS tertentu yang berada di lingkungan kementerian juga dapat melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana tentang pelanggaran hak cipta.

Banyaknya situs unduh film di internet dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cara melakukan pemblokiran terhadap *IP Address*. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Noviandy, 2016). Kurangnya SDM yang dimiliki pemerintah sendiri menjadi hambatan tersendiri dalam menghalau semakin menjamurnya situs-situs ilegal tersebut. Selain itu peran masyarakat dalam pentingnya menghargai suatu karya juga menjadi tiang penting dalam penegakan hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

Pencipta mengalami dampak buruk akibat pelanggaran yang dilakukan, baik secara material ataupun imaterial. Sosialisasi harus digalakkan oleh pemerintah dalam melakukan penyadaran terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya menghargai karya orang lain. Selain itu penegakkan hukum yang tegas harus dilakukan juga oleh aparat yang berwenang guna mengambil tindakan yang tegas terhadap kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Rendahnya pemahaman penegak hukum mengenai hak cipta di Indonesia, semisal ketika adanya perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Konsep lembaga *creative common* (CC) dapat digunakan menjadi upaya normatif dalam melindungi suatu karya. CC merupakan lembaga organisasi nirlaba global yang melakukan berbagai macam pemberdayaan dan penggunaan ulang pengetahuan dan kreativitas dengan menyediakan perangkat hukum internasional yang bersifat bebas. Agar memastikan lisensi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dalam konteks internasional, CC memiliki berbagai afiliasi di seluruh dunia. Pencipta ataupun pemegang hak cipta sebelum menerima lisensi CC terhadap karya yang diciptakan dapat memungut *royalty*.

Keberhasilan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan dan penegakkan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta seperti buku, musik, lagu, dan sinematografi tergantung dari substansi yang disusun berdasarkan UU yang berlaku. Penegak hukum juga memiliki peranan khusus terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka. Lambannya penanganan pembajakan terhadap suatu karya cipta bisa jadi juga disebabkan oleh minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ke depannya, sinergitas dari berbagai pihak diperlukan dalam menjamin keberlangsungan orisinalitas karya cipta di Indonesia.

D. SIMPULAN

Hak Cipta adalah hak moral pencipta suatu karya yang berbunyi bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 bahwa hak moral adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta karya yang bertujuan untuk (1) Apabila karya yang dihasilkan untuk umum maka boleh untuk mencantumkan atau tidak nama pencipta pada salinan karyanya, (2) Menggunakan nama samaran atau asli, (3) Sesuai dengan kepatuhan yang ada di masyarakat maka pencipta dapat mengubah namanya, (4) Dapat mengubah judul ataupun anak judul pada ciptaannya, dan (5) Dapat tetap mempertahankan haknya ketika terjadi modifikasi, distorsi ataupun hal lain pada ciptaannya.

Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini. Adanya multi tafsir dalam masyarakat Indonesia ketika melihat suatu aturan perundang-undangan, dan kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal dan memperbaiki peraturan terhadap perlindungan hak cipta juga menjadi masalah lainnya. Selain itu, selain pihak pemerintah, peran masyarakat yang berkecimpung dalam civitas akademik di perguruan tinggi juga menjadi hal penting dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, N.K.S. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kaligis, O. C. (2012). *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. K. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soejono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal / Karya Ilmiah:

- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3,(No.1) p. 49-66.
- Indah, C. F. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, (No.12), p. 1–6.
- Yoshua, R. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Tesis. Universitas Sriwijaya.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, Vol. 19,(No. 2), p. 137–143.
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justisia*, Vol.10, (issue 3 Juli-September), p. 489-502.
- Marbun, Tommy Hutapea., & Devi, T. Keizerina., & Winda. (2013). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler. *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, (No.1, Februari-Mei), p. 1–6.
- Ningsih, Ayub Suran., & Maharani, Balqis Hidayati (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, (No.1), p. 13–32.
- Pricillia, Luh Mas Putri., & Subawa, I Made. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kerta Semaya*, Vol.6,(No.11), p.5-12. **nomor halaman?**
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu., & Sarjana, I Made. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. *Kertha Semaya*, Vol.4,(No. 2), p. 1-15.
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 10, (No. 23), p. 152–168.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p. 99–114.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Sumber Online:

Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Di Media Internet. Retrieved from: <http://e-journal.uajy.ac.id/10079/1/JURNALHK11083.pdf>

Setyaningrum, I. (2014). Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/378>